


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Asal :	Hadiah	Klass 345.081
Terima di :	Pembelian 15 FEB 2006	
No induk :		P
Pengkatalog :		

Disusun Oleh :

**YANGANDRIA UTAMA**

NIM: 010710101096

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**YAN GANDRIA UTAMA**  
NIM. 010710101096

**Pembimbing :**

**SOEDARKO, S.H.**  
NIP. 130 328 825

**Pembantu Pembimbing :**

**Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
NIP. 131 877 582


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**Judul Skripsi :**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI)



## MOTTO

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil.*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*

*(QS An-Nissa (4): 58)\**

---

\* Al-Qur'an, terjemahan Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an (1974:128).

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan kepada :*

- 1. Yang terhormat kedua orang tuaku, bapak Sian Margos dan ibu Eva Yanti*
- 2. Almamaterku yang kubanggakan*

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 19

bulan : Desember

tahun : 2005

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

  
ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 334

Sekretaris

  
SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298



Anggota Panitia Penguji

1. SOEDARKO, S.H

NIP. 130 328 825

2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H, M.H

NIP. 131 877 582



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak.

(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 31 /Pid.B/1999/Pn.BLI)

Disusun Oleh :

**YAN GANDRIA UTAMA**  
NIM. 010710101096

Pembimbing,

**SOEDARKO, S.H**

NIP. 130 328 825

Pembantu Pembimbing,

**Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H, M.H**

NIP. 131 877 582

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Ynag Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (Kasus Perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.Bangli), dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak tantangan dan hambatan dan rintangan yang yang dijumpai dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa mendapat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari Dosen Pembimbing dan Pembantu Pembimbing serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas bersedia memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Soedarko, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan untuk sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku ketua penguji atas kesediaannya meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji atas kesediaannya meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
5. Bapak Dr. J. J. Setyabudhi, S.H., M.S., selaku ketua jurusan Hukum Pidana, beserta sekretaris jurusan hukum pidana;

6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III;
7. Ibu Hj Sulaksni, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak nasehat selama perjalanan kuliah ini;
8. Bapak Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan bantuannya;
9. Kedua orang tuaku, Bapak Sian Margos dan Ibunda Eva Yanti, tiada yang melebihi besarnya cinta mereka kepadaku, yang telah mengajarkan banyak hal, sejak jantung ini bergetar dan sejak bagaimana bibir ini dapat terucap sampai hari ini. Terima kasih Atas semua pengorbanan dan Doa kalian.
10. Listina Martiningsih, S.H., Seseorang yang memberikan banyak warna, mempunyai seribu wajah kecantikan dunia. Yang bisa menjadi Sahabatku, kekasihku, adikku, kakakku, bahkan manjadi musuhku yang harus dicintai;
11. Mas Agus dan Nanik terima kasih telah menjadi kakak yang baik;
12. Sahabat terbaikku di Jember Bagus WaOne, S.H. dan Mat Jalani, S.H., aku akan banyak merindukan kalian;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2001: Arif Danan, S.H. Nur Kholik, S.H. Imam C, S.H., Wahyu, Rahmat Pramono, S.H., Nur A. Subkhi, S.H., Danilo O.M, S.H Indra, Arip Paijo, Yesi, Tisa Ananda, S.H, Wulan, Nanang, S.H, Iim M, Hendri, semoga kita sukses membangun negeri ini *AMIIIEEEEN...*
14. Kawan-kawan satu kos-kosan di *D-12 Boarding House*: Arip, Aril, Bagus, Galis, Hari, Iguh, Komar, Pram, Mudo. di *WP*: Khusnus, Toni, Dimas, Arik, di *Belitung* : Budi, Zaenal, Ridwan, yang telah membuat penulis krasan di Jember;
15. Adik-adikku Tisa, Melpi, Meta, Etha', Hesti, Nina semoga tercapai semua cita-citamu dan doakan kakakmu ini jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa;
16. Teman-teman di *Lamongan* : Johan, Muchid, Wawan Putma, Erni K, Misbakhul, Beni, Irul, Pipit, Koko', Mas Wawan, Fitro, Jack, kalau ingat masa *muda*, akan jadi pengalaman yang menyenangkan;
17. Teman-teman sekelompok dalam KKM di kantor Imigrasi Kelas II Jember.

18. Seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum Angkatan 2001 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya yang tulus ikhlas.

Semoga segala bantuan tersebut diterima sebagai amal kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan berkaitan dengan materi pada skripsi ini. Amin.

Jember, Desember 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan.....	3
1.4. Metode Penulisan.....	3
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2. Sumber Bahan Hukum.....	3
1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK</b> ...	6
2.1. Fakta.....	6
2.2. Dasar Hukum.....	7
2.3. Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana.....	10
2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.3.3 Perlindungan Hukum terhadap Pelaku menurut Undang-undang Perlindungan Anak.....	13
2.3.4 Batasan Anak menurut Peraturan Perundang- undangan.....	14

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
3.1. Kewenangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Peradilan Anak sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak dalam Kasus Perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI .....	17
3.2. Penerapan Undang-undang Pengadilan Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI.....	22
3.3 Kajian .....	33
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan PN Bangli Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI tanggal :  
7 Agustus 1999



## RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 31/Pid.B/1999/PN.BLI terhadap terdakwa berumur 17 tahun, yang dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikategorikan sebagai anak. Pelaku telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas yaitu sebuah gelang bentuk balok berat 20 (dua puluh) gram kadar 22 karat dan satu pasang giwang (*subeng*) berat 6 (enam) gram kadar 22 karat yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Oleh karena terdakwa termasuk kedalam kategori anak, maka harus dibedakan proses persidangan dan juga penjatuhan pidana dibandingkan dengan orang dewasa.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan majelis hakim dalam memutus perkara anak dalam kasus perkara pidana Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI dan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian (kasus perkara pidana Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI).

Metode penulisan yang digunakan, khususnya dalam pendekatan masalah adalah metode yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode bola salju dan metode sistematik, dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Proses persidangan yang memeriksa dan memutus perkara yang pelakunya anak, seharusnya dilakukan dengan hakim tunggal dalam sidang tertutup. Kemudian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Dalam pembahasan yang kedua diuraikan tentang jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian meliputi perlindungan pada tingkat penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di muka sidang dan perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.



Setelah mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi saran agar hakim dan semua komponen sistem peradilan pidana hendaknya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku supaya anak tidak merasa takut dan trauma dan juga pasal 51 (1) Undang-undang Pengadilan Anak hak anak dalam hal pendampingan penasehat hukum seharusnya mencantumkan kata "wajib" dikarenakan anak masih belum bisa mengetahui hak-haknya di depan hukum mulai tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah perlindungan hukum terhadap anak, cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku. Perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap *Juvenile Justice* dibicarakan dalam kongres Perserikatan Bangsa-bangsa VI di Caracas Venezuela pada tahun 1980 dengan topik *justice, before and after the onset of delinquency*. Konggres ini akhirnya menghasilkan resolusi *standards of juvenile justice*, resolusi ini meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak azasi dari *juvenile* yang terlibat dalam persoalan hukum (Antonia, 2001:5).

Perlindungan hukum dalam proses penanganan perkara anak mencakup tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada tingkat penyidikan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) serta apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kejiwaan, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Hakim perlu memahami tingkah laku anak, hal ini karena keadaan jiwa anak masih labil karena anak masih dalam taraf perkembangan. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan tidak merusak perkembangan jiwa anak yang bersangkutan, melainkan untuk memperbaiki pribadi anak. Karena tujuan dari proses peradilan anak bukan pada penghukuman tetapi pada perbaikan kondisi pemeliharaan, perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui pengadilan yang konstruktif (Shanty Delyana, 1998:58), Karena itu Hakim harus memahami masalah kejiwaan dan perkembangan diri dari seorang anak. Untuk dapat memahami sifat-sifat dan kejiwaan anak, hakim harus memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk mencurahkan isi hatinya tanpa rasa malu dan takut serta hakim dapat menempatkan diri dalam pikirannya. Untuk itulah maka Hakim hendaknya mengerti tentang jiwa dan karakter anak,

apabila hakim mengadili perkara pidana anak agar putusannya bermanfaat bagi si anak, bukannya merugikan anak, karena pada hakekatnya pelanggaran norma hukum oleh anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu atau gangguan lain yang tidak mengandung kelakuan jahat di kemudian hari (Agung Wahyono, 1993: 21).

Proses penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7 Agustus 1999 Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI, dilakukan dengan menggunakan hakim majelis. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak), berbunyi bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal, namun dalam kasus perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI, hakim yang memeriksa perkara adalah hakim majelis. Pelaku didakwa dengan dakwaan *Primair* yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP dan dakwaan *Subsida* yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak, dalam pelaksanaannya belum bersifat ideal seperti yang dicita-citakan oleh Undang-undang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat dalam putusan Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI yang belum memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Dilihat mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Upaya untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan merupakan hal yang relevan, mengingat perlindungan yang diharapkan belum memadai. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** (Kasus Perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.Bangli).

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Majelis Hakim berwenang memutus perkara anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dalam kasus perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI?;
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Pengadilan Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam kasus perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI ?.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan majelis hakim dalam memutus perkara anak dalam kasus perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI ;
2. untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian (kasus perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI).

## 1.4 Metode Penulisan

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Roni Hanitjo Soemitro, 1998:24).

### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian terhadap data yang terdiri dari :(Philipus M. Hadjon; 1997:1)

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang isinya memiliki sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli; surat kabar, hasil penelitian dan data-data yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : (Philipus M. Hadjon, 1997:14)

a. Metode Bola Salju


Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang

b. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif dan ilmiah.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas bilangan statistik, tetapi berdasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Roni Hanitijo Soemitro, 1998:38).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Terdakwa dalam perkara pidana nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI bernama I Nyoman Sukra Yasa (17 tahun) bertempat tinggal di Desa Tambakan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan korban I Wayan Suara bertempat tinggal di Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangli. Telah melakukan tindak pidana pencurian atau mengambil barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Bahwa terdakwa pada hari jum'at tanggal 28 Mei 1999 sekitar jam 18.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah I Wayan Suara, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas yaitu sebuah gelang bentuk balok berat 20 (dua puluh) gram kadar 22 karat dan satu pasang giwang (*subeng*) berat 6 (enam) gram kadar 22 karat yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik I Wayan Suara bukan milik terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Kejadian itu berawal ketika terdakwa bertamu ke rumah saksi korban dan pada kesempatan itulah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari yang dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih ada di almari tersebut, kemudian terdakwa melihat ada sebuah kotak minyak rambut di atas lipatan baju lalu terdakwa membuka kotak tersebut berisi perhiasan emas berupa sebuah gelang dan sepasang giwang (*subeng*) kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas dan sepasang giwang (*subeng*). Emas tersebut lalu dimasukkan ke saku celana terdakwa, keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut di

Toko Emas Sari Logam, Terminal Bangli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan giwang (*subeng*) emas tersebut dijual di Toko Emas Taman Sari Jalan Majapahit No. 31 Gianyar seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sebuah jas panjang warna abu-abu, sebuah baju kaos berkerah warna dasar biru muda, sebuah celana panjang warna hitam, sebuah celana panjang jeans warna biru dan digunakan untuk membeli makanan, sehingga uang hasil penjualan emas tersebut sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Amar putusan dalam perkara Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Nyoman Sukra Yasa, hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Dengan pertimbangan hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin sekolah;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sebagai berikut :

### 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

#### a. Pasal 1 angka 5

Penyidik adalah penyidik anak

#### b. Pasal 1 angka 6

Penuntut umum adalah penuntut umum anak

#### c. Pasal 1 angka 7

Hakim adalah hakim anak

**d. Pasal 11 ayat (1)**

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal

**e. Pasal 11 ayat (2)**

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

**e. Pasal 23**

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi

**e. Pasal 26**

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa

**2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak****a. Pasal 59**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

**b. Pasal 64**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

**3. KUHP****a. Pasal 362**

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

**b. Pasal 363**

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum : 3e. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana

#### Pengertian Pencurian

Yang dimaksud dengan pencurian ialah suatu perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi : "Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Bilamana ketentuan pasal 362 KUHP ini diperhatikan, maka terdapat unsur-unsur, yaitu : (Mawi Arifin, 1998:24)

a. Unsur Obyektif yaitu unsur bila dilihat dari segi perbuatannya:

- 1) adanya perbuatan mengambil;
- 2) yang diambil harus berwujud benda atau suatu barang;
- 3) barang tersebut milik orang lain, baik seluruh atau sebagian;
- 4) caranya dengan melawan hukum.

Ad. 1) yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan yang membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Barang yang diambil sudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Ad. 2) yang diambil harus berwujud suatu benda. Benda disini adalah suatu barang yang menurut sifatnya harus dapat dipindahkan. Menurut penafsiran ekstensif benda dapat juga termasuk benda tidak berwujud, misalnya pencurian aliran listrik, pencurian bensin (dalam hal memakai sepeda motor orang lain tanpa seijin pemiliknya);

Ad. 3) yang diambil adalah suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Mengambil milik sendiri tidak termasuk pencurian; tetapi, yang diambil itu milik orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pencurian. Demikian pula pencurian barang, bilamana sebagian milik dia sendiri atau sebagian yang lainnya milik orang lain, misalnya mencuri sepeda sedangkan sepeda tersebut dibeli bersama-sama. Pengambilan sepeda sedangkan yang bersangkutan hanya memiliki

sebagian atas sepeda yang dimaksud, tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik sebagiannya lagi, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pencurian;

- Ad. 4) yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah “pengambilan tanpa hak” atau “pengambilan tanpa ijin si pemilik atau yang empunya (walaupun hanya sebagian), karena pengambilan tanpa hak atau pengambilan tanpa ijin bertentangan dengan moral yaitu moral masyarakat (sosial moral) dan bertentangan pula dengan hukum positif (khususnya ketentuan yang diatur dalam pasal 362 KUHP). Hal ini sesuai dengan istilah *legally wrong* artinya secara hukum perbuatan itu salah.

Adapun teori untuk menentukan adanya sifat melawan hukum ada 2 (dua) syarat yaitu: sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum yang material.

Sifat melawan hukum yang formal berarti harus ada aturan hukum yang tertulis yaitu harus telah merupakan peraturan hukum positif. Sifat melawan hukum yang material berarti apabila bertentangan dengan aturan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang merupakan azas umum yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

- b. Unsur Subyektif yaitu unsur yang dilihat dari segi batin tersangka:

Unsur ini dapat dilihat dalam *men's rea* si pelaku. Unsur *men's rea* ini terlihat pada apa yang menjadi maksud atau tujuan dilakukannya kejahatan pencurian. Unsur *men's rea* dalam pasal 362 KUHP adalah tampak dalam kata-kata “dengan maksud untuk dimiliki”. Jadi, perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja yaitu sengaja dalam segala bentuknya yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan.

Dalam literatur lain, ilmu hukum pidana mengenal kesengajaan (*intentionally*) yaitu *direct intentionally* yaitu kesengajaan langsung, *oblique intentionally* yaitu kesengajaan yang tersembunyi atau samar dan *further intentionally* yaitu kesengajaan yang lebih jauh.

### 2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada umumnya, yaitu: (Mawi Arifin, 1998:10)

- a) harus ada perbuatan pidana,
- b) kemampuan untuk bertanggungjawab,
- c) adanya unsur kesengajaan atau kealpaan,
- d) tiadanya alasan pemaaf.

Ad. a) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Ad. b) Kemampuan bertanggungjawab:

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya. Mengenai hal ini, bilakah si pembuat dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam hukum pidana kita? Rupanya KUHP, mengenal 2 (dua) macam keadaan yaitu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dewasa menurut pasal 45 KUHP. Sementara menurut Mawi Arifin (1998:10), orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. dapat menghayati makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- b. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat,
- c. mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Ad. c) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan:

Dalam pelajaran hukum pidana “kesengajaan” atau “kealpaan” ini dikenali sebagai bentuk dari “kesalahan”. Si pembuat telah bersalah

jikalau tindak pidana yang sifatnya melawan hukum dengan sengaja atau karena kealpaannya sedang baginya tidak ada alasan pemaaf.

Ad. d) Alasan Pemaaf

Pada pokoknya dapatlah dikatakan bahwa bahan yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi, tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti: tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa.

Sesuai dengan tema tulisan ini adalah pencurian, maka pembicaraan mengenai unsur pertanggungjawaban pidana ini berkenaan dengan pertanggungjawaban mengenai pencurian. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Mengenai pertanggungjawaban ini, dalam KUHP mengenal sistim pertanggungjawaban negatif yang diatur misalnya dalam pasal 44 KUHP, yaitu dianggap tidak mampu bertanggungjawab, dalam hal :

1. kurang sempurna dalam tubuhnya;
2. sakit berubah akal.

Bilamana pertanggungjawaban ini diragukan, maka harus dibuktikan keraguan itu, yang biasanya diminta pendapat kepada para ahli di bidang tersebut, seperti seorang psykiater. Mengenai unsur kesengajaan dalam pasal 362 KUHP telah diuraikan di halaman sebelumnya. Khususnya alasan pemaaf dapat diperhatikan berkenaan dengan pencurian ini adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP, atau khusus dalam KUHP maupun alasan pemaaf yang berada dalam hukum yang hidup (tidak tertulis) yang terkenal dengan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

### 2.3.3 Perlindungan Hukum terhadap Pelaku menurut Undang-undang Perlindungan Anak

#### Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia, karena anak-anak Indonesia adalah bagian terbanyak dari seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu penting bagi masa depan bangsa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan anak kurang mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan pribadinya. Maka dikeluarkan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab bagi para orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan para aparat penegak hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan pasal 64 (2) Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang atau keluarga dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.

### 2.3.4 Batasan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria batasan umur anak, sebagai akibat tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang pengertian anak sebagai berikut :

1. Menurut KUH Perdata

Pasal 330 KUH Perdata menyatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

3. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pokok Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi usia anak dibatasi antara 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan ataupun perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

5. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 mendefinisikan, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

7. Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kesejahteraan Anak merumuskan, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa batasan mengenai umur anak dalam tata hukum Indonesia masih terdapat banyak perbedaan tergantung pada tujuan pembentukan undang-undang tersebut, sehingga pembatasan umur anak guna penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar Undang-undang Perlindungan Anak.

### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Kewenangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Peradilan Anak Menurut Undang-undang Pengadilan Anak Dalam Kasus Perkara Nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI**

Kewenangan majelis hakim dalam memutus perkara anak tertuang dalam Undang-undang Pengadilan Anak yaitu dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Pada dasarnya, sidang pengadilan anak dilakukan dengan hakim tunggal dalam sidang tertutup. Kemudian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI proses peradilan dilakukan dengan hakim majelis, sanksi pidana yang diancamkan dalam perkara pidana tersebut ada dua yaitu Pasal 362 KUHP yaitu 5 (lima) tahun penjara dan Pasal 363 ayat (1) ke 3e yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan anak tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Sebelum diputus oleh pengadilan terdakwa ditahan berdasarkan:

1. Penyidik, tanggal 7 Juni 1999 nomor POL : SP.Han/05/VI/1999/serse, sejak tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan tanggal 26 Juni 1999;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 1999 nomor : B-08/Q.1.12/Epo.1/6/1999, sejak tanggal 26 Juni 1999 sampai dengan tanggal 6 Juli 1999;
3. Penuntut Umum tanggal 6 Juli 1999 nomor Prin-065/Q.1.1/-12/Epo.1.7/1999, sejak tanggal 6 Juli 1999 sampai dengan tanggal 15 Juli 1999;
4. Majelis Hakim Pengadilan Bangli, tanggal 10 Juli 1999 nomor 31/Pen.Pid/1999/PN.BLI, sejak tanggal 10 Juli 1999 sampai dengan tanggal 24 Juli 1999;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 19 Juli 1999 nomor 31/Pen.Pid/1999/PN.BLI, sejak tanggal 25 Juli 1999 sampai dengan tanggal 23 Agustus 1999.

Untuk menilai suatu keputusan pengadilan (vonis hakim) dikatakan melindungi hak-hak asasi anak (sedang menjadi terdakwa) ataukah tidak melindungi hak-hak anak, ada dua aspek utama yang bisa dijadikan sebagai rujukan, pertama, sistem sidang anak dan kedua jenis vonis hakim dengan dasar pertimbangan dijatuhkannya vonis tersebut (Fanny Tanuwijaya; 2001:46). Hal tersebut bila dilihat dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI, untuk sistem sidang anak dilakukan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan dilakukan tanpa penasihat hukum yang sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus perkara peradilan anak demi terciptanya suasana kekeluargaan.

Sidang anak bukan hanya tertumpu kepada menggunakan logika Undang-undang (*legal sense*) melainkan diperlukan pula kajian yang didasarkan pada logika umum (*common sense*). Selain logika hukum, logika umum dapat dipakai sebagai peringan hukuman. Hal tersebut didasarkan kepada adanya pertimbangan khusus, yaitu bahwa seorang anak jiwanya masih labil. Apabila terjadi sesuatu dalam kehidupannya, selamanya akan selalu mengalami trauma. Oleh karena itu, dilaksanakannya sidang anak harus ditujukan kepada perlindungan kesejahteraan anak baik fisik maupun mental. Anak dalam perkembangannya belum mempunyai sesuatu yang keluar dari pikirannya sendiri, melainkan keluar dari keadaan alamiah. Dengan demikian, terhadap perkara pidana anak harus ada penanganan tersendiri, sehingga dapat dibedakan antara

tindakan/perilaku yang keluar dari pikirannya sendiri dengan yang bersifat ilmiah (Fanny Tanuwijaya; 2001:46). Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa sidang anak harus memperhatikan anak-anak secara khusus, jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa, trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus perkara nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI, bahwa dalam salah satu hal yang meringankan dalam pertimbangan hukuman terhadap terdakwa, yaitu terdakwa masih muda dan ingin bersekolah, maka sangat dibutuhkan perhatian secara khusus dalam penanganan masalah anak tersebut agar anak tidak mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya.

Bertolak dari kenyataan tersebut, persoalan urgen dalam sidang anak tidak hanya masalah formal prosedural yang harus dilakukan menurut peraturan, asas dan doktrin yang telah ditetapkan, namun lebih mendasarkan kepada sidang yang ditujukan kepada hakikat yang melatar belakangnya, yakni adanya sifat-sifat yang khusus dari seorang anak. Sifat yang khusus dari seorang anak dapat berupa kurang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari : Hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan, dapat berupa : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pidana penjara (maksimum 10 tahun);
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda, atau;
- d. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam Undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau;
- b. Pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jadi semua ancaman pidana bagi anak adalah setengah ancaman pidana orang dewasa.

Dalam kasus perkara nomor. 31/Pid.B/1999/PN.BLI terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan *Primair* yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP tentang pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang diancam dengan pidana selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Dakwaan *Subsidiar* yaitu melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian diancam dengan pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Sidang pengadilan anak seharusnya dilakukan dengan hakim tunggal dalam sidang tertutup. Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Kemudian dalam hal tertentu dan dipandang perlu yaitu ancaman

pidananya lebih dari lima tahun dan pembuktiannya sulit, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI proses peradilan dilakukan dengan hakim majelis, terdakwa diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan 7 (tujuh) tahun penjara. Dalam proses penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri belum terbukti bahwa perbuatan terdakwa hanya melanggar dakwaan *Subsidair* saja. Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI terdapat dua dakwaan yaitu dakwaan *Primair* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun penjara dan dakwaan *Subsidair* melanggar Pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara. Jadi dalam hal ini proses pemeriksaan di pengadilan sah dan tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku juga memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diancam dengan hukuman 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun penjara ternyata hanya diputus dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara.

Sehubungan dengan ketentuan perkara yang diperiksa dengan hakim tunggal dan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, dalam perkara anak nakal ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 11 Undang-undang Pengadilan Anak. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana terdapat asas *Lex specialis deroget lex generalis* yang artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Jadi peraturan dalam KUHP harus dikesampingkan, karena Undang-undang Pengadilan Anak juga mengatur tentang hukum formil atau hukum acara. Sebagai contoh yaitu pasal 11 Undang-undang Pengadilan Anak.

### **3.2 Penerapan Undang-undang Pengadilan Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI.**

Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 64 (2) Undang-undang Perlindungan Anak maka terdapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan tersebut hendaknya bertolak kepada hak-hak anak yang berupa hak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Maksud perlindungan anak tersebut dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian meliputi perlindungan hukum pada tingkat:

#### **1. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka (Darwan Prinst, 2003;37). Penyidik melakukan tindakan pendahuluan setelah menerima laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dari pihak pelapor atau korban. Penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk. Syarat-syarat sebagai penyidik anak sesuai Pasal 41 (2) Undang-undang Pengadilan Anak adalah :

- 1) telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak yaitu memahami tentang:
  - a. pembinaan anak yang meliputi pola asuh kekeluargaan, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik ;
  - b. pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - c. berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Dalam keadaan tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan dapat dibebankan kepada : (PAF. Lamintang, 1983;63)

1. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ;
2. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Suasana kekeluargaan berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Pasal 51 (1) Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam proses pemeriksaan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI pelaku tidak didampingi oleh penasihat hukum sesuai dengan Permintaan pelaku agar tidak didampingi penasihat hukum, hal ini tidak terlepas dari tidak adanya perkataan "wajib" dalam Pasal 51 (1) Undang-undang

Perlindungan Anak sehingga pihak penyidik tidak menghadirkan penasihat hukum, padahal anak di bawah umur cenderung masih belum bisa bertindak berdasarkan hukum termasuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya di depan hukum.

Jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan pada tingkat penyidikan adalah hadirnya penasihat hukum. Di samping itu karena yang disidik anak, maka sangat penting kehadiran orang tua atau wali atau orang tua asuhnya agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri anak, ketentuan hal itu di tingkat penyidikan ternyata tidak ada dalam Undang-undang Pengadilan Anak apabila dipandang perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya untuk kepentingan anak dalam penyidikan wajib dirahasiakan, karena dikhawatirkan anak mengalami depresi, rasa malu dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya. Guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai penyidik dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI melakukan penahanan terhadap I Nyoman Sukra Yasa dengan Nomor Pol :SP.Han/05/VI/1999/Serse sejak tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan tanggal 26 Juni 1999.

## **2. Penangkapan**

Biasanya awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHP).

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan (Darwan Prinst, 1993:15) adalah sebagai berikut :

### **a. Syarat Formil**

- dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyidik atau perintah penyidik;
- dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dari penyidik;
- menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Surat Perintah Penangkapan harus memenuhi formalitas, yakni diberi tanggal, nomor surat dan tanda tangan serta cap instansi yang menugaskan penangkapan itu. Selain itu memuat identitas dari pejabat yang memerintahkan penangkapan dan identitas orang yang diperintahkan untuk ditangkap serta uraian tindak pidana yang disangkakan untuk dibuat secara ringkas, tegas dan jelas.

#### b. Syarat Materiil

Bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 17 KUHAP mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa.

Penangkapan dilakukan paling lama satu hari (Pasal 19 KUHAP), jika tenggang waktu itu sudah lewat maka penangkapan berubah menjadi penahanan. Agar tenggang waktu itu dapat ditaati, maka sesuai ketentuan Pasal 122 KUHAP dalam waktu satu kali 24 jam sejak ditangkap, tersangka wajib diperiksa oleh penyidik untuk menentukan alasan dilakukan penahanan atas diri tersangka.

Penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu, tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*).

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI yang telah diterima, maka penyidik dalam melakukan pemanggilan dan penangkapan terhadap tersangka telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (pasal 17 KUHAP).

### 3. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Untuk itu harus ada Surat Perintah Penahanan dari Penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan Penahanan dari Hakim, yang ketika melaksanakan penahanan itu

diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Penahanan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 21 KUHAP berupa :

a. ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang dapat ditempatkan :

1. Lembaga Masyarakat;
2. Kantor Polisi;
3. Kantor Kejaksaan;

b. tahanan Rumah, ataupun;

c. tahanan Kota

Menurut Pasal 22 KUHAP penahanan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, syarat formal melakukan penahanan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim untuk itu dilengkapi dengan surat perintah penetapan penahanan dari penyidik, atau penuntut umum atau hakim. Syarat materiil melakukan penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP, tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, terdakwa atau tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan bukti permulaan yang cukup mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Masa penahanan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dibatasi secara limitatif oleh undang-undang. Oleh karena itu, petugas yang melakukan penahanan tidak sewenang-wenang melakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa jika diperlukan untuk pemeriksaan.

Pasal 44 (4) Undang-undang Pengadilan Anak bahwa dalam tenggang waktu 30 hari sejak penahanan dilakukan oleh penyidik anak, penyidikan harus sudah selesai dan berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum anak. Dalam kasus perkara Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI penyidik melakukan penahanan terhadap I Nyoman Sukra Yasa dengan Nomor Pol

:SP.Han/05/VI/1999/Serse sejak tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan tanggal 26 Juni 1999 guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai. Apabila tenggang waktu terlewati dan berkas perkara belum dilimpahkan kepada penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum sesuai Pasal 44 (5) Undang-undang Pengadilan Anak.

Pasal 46 (4) Undang-undang Pengadilan Anak dalam tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak ditahan oleh penuntut umum, berkas perkara sudah dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk diadili. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli melakukan penahanan terhadap tersangka I Nyoman Sukra Yasa dalam kasus perkara Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI sejak tanggal 10 Juli 1999 sampai dengan tanggal 24 Juli 1999 dengan Nomor 31/Pen.Pid/1999/PN.BLI. Jika tenggang waktu itu terlampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Pasal 47 (2) Undang-undang Pengadilan Anak dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari sejak pengadilan negeri memberikan penetapan tentang penahanan anak, hakim harus sudah memberikan putusannya apabila tempo itu terlampaui dan hakim belum memberikan putusannya, maka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli melakukan penahanan terhadap tersangka I Nyoman Sukra Yasa dalam sejak tanggal 10 Juli 1999 sampai dengan tanggal 24 Juli 1999 dengan Nomor 31/Pen.Pid/1999/PN.BLI jadi terhitung 14 (empat belas) hari.

Pasal 50 Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pengecualian mengenai batas penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan 49 Undang-undang Pengadilan Anak. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak dapat diperpanjang melebihi ketentuan. Perpanjangan penahanan diberikan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari lagi. Sesudahnya berkas perkara harus dilimpahkan sesuai jenjang pemeriksaan masing-masing. Dalam kasus perkara nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI perpanjangan dilakukan yaitu perpanjangan penuntut umum, tanggal 25 Juni 1999

nomor B-08/ Q.1.12/Epo.1/6/1999, sejak tanggal 26 Juni 1999 sampai dengan tanggal 6 Juli 1999 terhitung 10 (sepuluh) hari.

#### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasihat hukum sesuai Pasal 51 (1) Undang-undang Pengadilan Anak setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberikan kepada tersangka atau terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu.

Ketentuan Pasal 56 KUHAP mewajibkan seseorang tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum, apabila diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, sebaliknya Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur adanya kewajiban tersangka atau terdakwa anak didampingi penasihat hukum, tetapi berhak didampingi oleh penasihat hukum.

Tersangka atau terdakwa anak dapat didampingi penasihat hukum pada waktu diperiksa di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Anak. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan atau memerintahkan atau menetapkan penahanan atas anak wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tua, wali ataupun orang tua asuh si anak mengenai hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasihat hukum. Untuk bebas mencari sendiri penasihat hukumnya ini artinya tersangka atau terdakwa harus membayar sendiri biaya penasihat hukum.

Dalam hal pendampingan oleh penasehat hukum dalam kasus perkara nomor: 31/Pid.B/1999/PN.BLI pelaku tidak bersedia didampingi penasihat hukum walaupun pihak penyidik telah menanyakan kepada yang bersangkutan. Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur hal tentang pendampingan oleh penasehat hukum, oleh karena itu menurut penulis ketentuan dalam Pasal 56 (1) KUHAP tetap berlaku. Bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum yang ditunjuk itu memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (prodeo).

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak Pasal 52 Undang-undang Pengadilan Anak, penasihat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. Untuk itu harus dijaga keseimbangan antara kepentingan anak atau masa depannya dan kepentingan umum. Di samping itu penasihat hukum juga harus memperhatikan pendapat dari petugas kemasyarakatan sesuai penjelasan Pasal 52 Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam kasus perkara Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI terdakwa tidak didampingi penasihat hukum sesuai dengan pernyataan terdakwa.

### **5. Penuntutan**

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan terhadap anak nakal Pasal 53 Undang-undang Pengadilan Anak dilakukan oleh penuntut umum anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk. Tidak semua penuntut umum dapat bertindak sebagai penuntut umum anak dalam perkara anak nakal tetapi hanya penuntut umum tertentu saja. Syarat-syarat untuk ditetapkan menjadi penuntut umum anak ialah :

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntut umum anak dapat dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah dalam hal di suatu tempat tertentu belum terdapat penuntut umum anak. Apabila penuntut umum anak berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan Pasal 54 Undang-undang Pengadilan Anak maka ia wajib dalam waktu secepatnya berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka atau terdakwa membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan kepada

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam kasus perkara nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI penuntut umum melakukan penahanan tanggal 6 Juli 1999 sampai dengan tanggal 15 Juli 1999 dengan nomor Prin-065/Q.1.1/-12/Epo.1.7/1999, setelah itu terdakwa dilimpahkan ke pengadilan untuk segera di sidang.

#### **6. Pemeriksaan di Muka Sidang**

Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Pasal 55 Undang-undang Pengadilan Anak, dalam perkara anak nakal; penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal 55 Undang-undang Pengadilan Anak mewajibkan hadirnya penasihat hukum di sidang anak, akan tetapi dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI sidang anak tidak dihadiri oleh penasihat hukum.

Adapun acara peradilan anak nakal adalah sebagai berikut :

- a. Laporan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 56 (1) Undang-undang Pengadilan Anak.

Hakim sebelum sidang dibuka memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Laporan penelitian kemasyarakatan itu berisi : Hakim wajib meminta penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Penjelasan ini diberikan di muka sidang Pengadilan Anak.

- b. Pembukaan Sidang Anak

Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan terdakwa didampingi oleh : orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Selanjutnya hakim memeriksa identitas terdakwa dan mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

c. Pemeriksaan Saksi

Pasal 58 Undang-undang Pengadilan Anak pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan terdakwa anak dibawa ke luar sidang sedangkan orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir di ruang sidang agar terdakwa tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Selesai pemeriksaan saksi-saksi menurut kebiasaan dalam KUHAP acara dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa.

d. Mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak

Pasal 58 Undang-undang Pengadilan Anak sebelum hakim mengucapkan putusannya memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Selesai acara ini jaksa penuntut umum menyampaikan *requisitoir* (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak.

e. Putusan

Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum. Putusan hakim dalam Sidang Pengadilan Anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal.

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa (Pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak) :

a. mengembalikan anak kepada :

1. orang tua;
2. wali; atau
3. orang tua asuh.

b. menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja); atau

c. menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan dalam hal ini disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran dapat dilakukan secara langsung oleh hakim atau tidak langsung oleh orang tua, wali atau orang tua asuh (OTA). Teguran itu berupa peringatan kepada anak untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dalam perkara nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI hakim dalam memutus perkara telah memanfaatkan dan meneliti dari hasil laporan pembimbing kemasyarakatan selain dari alat bukti yang ada, sehingga hasil putusan yang telah dijatuhkan kepada pelaku dengan pertimbangan hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin sekolah;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban.

Hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan baik adil bagi pelaku, adil bagi masyarakat dan adil bagi korban. Oleh karena masing-masing pihak baik itu korban maupun terdakwa telah menerima hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Namun dalam hal pelaksanaan persidangan bagi pelaku menurut pendapat penulis dirasa kurang memberi manfaat bagi perkembangan psikologis pelaku yang masih dibawah umur.

### 3.3 Kajian

Sidang anak berbeda dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana untuk anak-anak subsistemnya terdiri atas : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Anak, Lembaga Pendidikan Anak Negara (LPAN), Pembimbing Kemasyarakatan yang dahulu disebut Bispa, dan Penasehat Hukum. Hanya peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam konteks sistem peradilan anak lebih besar bila dibandingkan dengan peranannya dalam sistem peradilan pidana bagi orang dewasa (Paulus Hadisuprpto, 2000;22-23). Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI terdakwa didampingi petugas dari Balai Pemasyarakatan dan Petugas Balai Pemasyarakatan memberikan pendapat yang dibaca dan didengar dalam persidangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan hakim dalam memutus dan memberikan hukuman kepada terdakwa.

Persidangan anak nakal dalam hal pertimbangan pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana Nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI, harus tetap berpedoman bahwa anak adalah "pribadi yang unik dan khas". Dikatakan sebagai pribadi yang unik dan khas karena berbeda sekali dengan pribadi orang dewasa. Anak mempunyai sifat-sifat dan dinamika yang khas pula (Kartono, 1990:vii).

Bertolak dari pengalaman bahwa anak memiliki sifat dan dinamika yang khas dan berbeda dengan orang dewasa, maka anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Disamping itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992:115) berpendapat mengenai perlu adanya pendekatan secara khusus dengan pertimbangan bahwa :

1. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Dalam perkara pidana nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI pendampingan orang tua/wali tidak ada karena orang tua pelaku sudah meninggal. Pendampingan dari orang tua/wali ini adalah wajib. Hal ini dikarenakan anak akan merasa ketakutan apabila langsung bertemu dengan penyidik, penuntut umum dan hakim apabila tidak didampingi orang tuanya dan akhirnya berpengaruh pada mental si anak akhirnya anak tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik.

Dalam perkara pidana nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif dalam surat dakwaannya. Dalam hal ini penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Hakim mempunyai kewenangan penuh dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, akan tetapi tetap saja dalam memutuskan suatu perkara itu hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Pada perkara pidana nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI fakta yang terungkap adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan *primer* yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3e dan dakwaan *subsidiar* yaitu melanggar Pasal 362 KUHP. Putusan tersebut menurut penulis kurang tepat karena hakim memutuskan berdasarkan dakwaan yang *subsidiar* saja. Disebutkan bahwa dengan berdasarkan pertimbangan dipersidangan bahwa salah satu unsur yakni unsur tanpa sepengetahuan yang berhak dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e tidak terbukti, karena keberadaan pelaku di rumah korban telah diketahui korban, tetapi pada waktu pencurian itu tanpa sepengetahuan dari yang berhak. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim majelis tersebut, karena kejadian itu dilakukan pada waktu malam hari yang seharusnya telah terbukti kasus dakwaan *primair* yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3e yang salah satu unturnya yaitu pada malam hari pada sebuah rumah. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa tahanan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan serta kajian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Proses persidangan yang memeriksa dan memutus perkara yang pelakunya anak seharusnya dilakukan dengan hakim tunggal dalam sidang tertutup. Kemudian dalam hal tertentu dan dipandang perlu yaitu ancaman pidananya lebih dari lima tahun dan pembuktiannya sulit, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam kasus perkara nomor : 31/Pid.B/1999/PN.BLI proses peradilan dilakukan dengan hakim majelis, telah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun penjara dan melanggar Pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.
2. Jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian meliputi perlindungan hukum pada tingkat: Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Bantuan Hukum, Penuntutan, Pemeriksaan di muka sidang. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum berupa pendampingan penasehat hukum sejak dini dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan dan perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

#### **4.2 Saran**

1. Hakim dan semua komponen Sistem Peradilan Pidana hendaknya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana supaya anak tidak merasa takut dan trauma.
2. Pasal 51 (1) Undang-undang Pengadilan Anak hak anak dalam hal pendampingan penasihat hukum seharusnya mencantumkan kata "wajib"

dikarenakan anak masih belum bisa mengetahui hak-haknya di depan hukum dalam tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di depan sidang pengadilan.





## DAFTAR PUSTAKA

### a. Literatur Kepustakaan.

- Antonia, Radjawane; 2001; *Proses Penanganan Perkara Kenakalan Anak*; Jakarta; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi; 1992; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; Bandung; Alumni.
- Arifin, Mawi; 1998; *Diktat Hukum Pidana Anak*; Jember; Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Badan Penerbit Universtas Jember; 1998; *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*; Jember.
- Dellyana, Shanty; 1988; *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*; Yogyakarta; Liberty.
- Gosita, Arief; 1998; *Masalah Perlindungan Anak*; Jakarta; Prasindo.
- Hamzah, Andi; 1990; *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*; Jakarta; Balai Pustaka.
- Hadjon, Philipus. M; 1997; *Pengkajian Ilmu Hukum*; Surabaya; Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Hadisuprpto, Paulus; 2000; *Peradilan Anak*; Jakarta; Sinar Baru.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Tanamas; 1999; *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*; Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Kartono, Kartini; 1990; *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*; Bandung; Mandar Maju.
- Lamintang, PAF dan Djisman Samosir; 1983; *Hukum Pidana Indonesia*; Jakarta; Sinar Baru.
- Mulyadi, Lilik; 2005; *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*; Bandung; Mandar Maju.
- Prinst, Darwan; 2003; *Hukum Anak Indonesia*; Bandung; Citra Aditya Bhakti.
- Soemitro, Roni Hanitijo; 1998; *Metode Penelitian Hukum*; Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot; 1999; *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*; Jakarta; Djambatan.

Supramono, Gatot; 2000; *Hukum Acara Pengadilan Anak*; Jakarta; Djambatan.

Suyanto, Bagong; 2003; *Pelanggaran hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*; Surabaya; Airlangga University Press.

Tanuwijaya, Fanny; 2001; *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan Saat Sidang Anak*; Jember; Universitas Jember.

Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti; 1993; *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*; Jakarta; Sinar Grafika.

#### **b. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana


Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **c. Fakta Hukum**

Putusan Pengadilan No. 31/Pid.B/1999/PN.BLI.



**PUTUSAN**

**NOMOR : 31/Pid.B/1999/PN.BLI.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA."**

---- Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Anak Tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I NYOMAN SUKRA YASA ;  
Umur : 17 tahun ;  
Tempat lahir : Tambakan ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Tambakan, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ; ----  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Penyidik, tanggal 7 Juni 1999 nomor POL.: SP.Han/05/VI/1999/serse, sejak tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan tanggal 26 Juni 1999 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 1999 nomor B-08/ Q.1.12/Epo.1/6/1999, sejak tanggal 26 Juni 1999 sampai dengan tanggal 6 Juli 1999 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 6 Juli 1999 nomor Prin-065/Q.1.1/12/Epo.1.7/1999, sejak tanggal 6 Juli 1999 sampai dengan tanggal 15 Juli 1999 ; -----
  4. Majelis Hakim Pengadilan Bangli, tanggal 10 Juli 1999 nomor 31/Pen.Pid/1999/PN.BLI, sejak tanggal 10 Juli 1999 sampai dengan tanggal 24 Juli 1999 ; -----
  5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 19 Juli 1999 nomor 31/Pen.Pid.B/1999/PN.BLI, sejak tanggal 25 Juli 1999 sampai dengan tanggal 23 Agustus 1999 ; -----
- Terdakwa tidak didampingi dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Terdakwa tidak mempunyai orang tua ; -----
- Terdakwa didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasyarakatan Denpasar yakni nama : Cokro Casmito, AMD.IP.SH.NIP 040069790 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa ; -
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----
1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Sukra Yasa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan subsidair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Sukra Yasa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- -----
  - sebuah jas panjang warna abu-abu ; -----
  - 1 buah kaos ; -----
  - 2 celana panjang ; -----dikembalikan kepada saksi korban Ni Nyoman Rebit ; -----
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

---- Setelah mendengar pledooi (Pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia ingin melanjutkan Sekolah lagi ; -----

---- Setelah membaca/mendengar pendapat Petugas Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya : Selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan hendaknya aparat Penegak Hukum dapat menyelesaikan yang terbaik untuk klien khususnya kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan/pidana sesuai dengan masa penahanan ; -----

---- Setelah memeriksa adanya barang bukti ; -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (berlapis) yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

*Primair* : -----

---- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Sukra Yasa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 1999 sekira jam 18.00 wita atau pada suatu

waktu yang masih dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah I Wayan Suara, Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli atau disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas yaitu sebuah gelang bentuk balok berat 20 (dua puluh) gram kadar 22 karat dan satu pasang giwang (*subeng*) berat 6 (enam) gram kadar 22 karat yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik I Wayan Suara bukan milik terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yaitu dengan cara : berawal dari terdakwa bertamu ke rumah saksi korban dan pada saat itu yang berada di rumah anak saksi korban dan pada kesempatan itulah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari yang dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih tercantol di almari tersebut kemudian terdakwa melihat ada sebuah kotak minyak rambut di atas lipatan baju lalu terdakwa membuka kotak tersebut berisi perhiasan emas berupa sebuah gelang dan sepasang giwang (*subeng*) kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas dan sepasang giwang (*subeng*) emas tersebut lalu dimasukkan ke saku celana terdakwa, keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut di Toko Emas Sari Logam, Terminal Bangli laku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan giwang (*subeng*) emas tersebut dijual di Toko Emas Taman Sari Jalan Majapahit No, 31 Gianyar laku Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah jas panjang warna abu-abu, sebuah baju kaos berkerah warna dasar biru muda, sebuah celana panjang warna hitam, sebuah celana panjang jean warna biru dan digunakan untuk membeli makanan, sehingga uang

hasil penjualan emas tersebut sisanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa ditanya saksi korban mengaku terus terang telah mengambil perhiasan emas milik saksi korban ; -----

---- Perbuatan terdakwa sesuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP ; -----

*Subsidair* : -----

---- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Sukra Yasa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair di atas telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas yaitu sebuah gelang bentuk balok berat 20 (dua puluh) gram kadar 22 karat dan sepasang giwang (*subeng*) berat 6 (enam) gram kadar 22 karat yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik I Wayan Suara bukan milik terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara : berawal dari Terdakwa bertemu ke rumah saksi korban dan pada saat itu yang berada di rumah hanya istri saksi korban, karena terdakwa sudah dikenal yaitu pernah kost di rumah anak saksi korban, akhirnya terdakwa saat melihat televisi lalu ditinggal pergi mandi oleh istri saksi korban dan pada kesempatan itulah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka almari yang dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih tercantol di almari tersebut kemudian terdakwa melihat ada sebuah kotak minyak rambut di atas lipatan baju lalu terdakwa membuka kotak tersebut berisi perhiasan emas berupa sebuah gelang dan sepasang giwang (*subeng*) kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas dan sepasang giwang (*subeng*) emas tersebut lalu dimasukkan ke saku celana terdakwa keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut di toko emas Sari Logam, Terminal Eangli laku Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan giwang (*subeng*)

emas tersebut dijual di toko emas Taman Sari Jalan Majapahit No. 31 Gianyar laku Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sebuah jas panjang warna abu-abu, sebuah baju kaos berkerah warna dasar biru muda, sebuah celana panjang warna hitam, sebuah celana panjang jean warna biru dan digunakan untuk membeli makanan, sehingga uang hasil penjualan emas tersebut sisanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa ditanya saksi korban mengaku terus terang telah mengambil perhiasan emas milik saksi korban ; ---

---- Perbuatan terdakwa sesuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi masing-masing : -----

1. Saksi Ni Wayan Rebit ; -----
2. Saksi I Wayan Suara ; -----
3. Saksi I Nengah Ranji ; -----

*Saksi Ni Wayan Rebit*; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 1999 di rumahnya Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani Bangli telah kehilangan sebuah gelang emas berat 20 gram dari sebuah giwang emas berat 6 gram yang ditaruh dalam almari, sehingga menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,-

bahwa benar terdakwa satu-satunya orang yang masuk ke dalam ruangan dimana terletak almari tersebut karena terdakwa juga sering menonton TV di rumah saksi dan kedatangannya telah saksi ketahui : *Saksi I Wayan Suara*, dibawah sumpah menerangkan : -----

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 1999 sekitar pukul 18.000 wita mengetahui bila perhiasan milik istri saksi telah hilang yang ditaruh dalam almari ; -----
- bahwa benar Terdakwa yang mengambil gelang dan giwang emas milik istri saksi ; -----
- bahwa benar Terdakwa sudah sering ke rumah saksi dan saat perhiasan hilang yang pernah datang hanya Terdakwa sendiri ; -----

*Saksi I Nengah Ranji*, dibawah sumpah menerangkan : -----

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Juni 1999 saksi saksi telah mendengar sendiri pengakuan Terdakwa bahwa dirinya telah mengambil gelang emas dan giwang saksi Ni Wayan Rebit dalam almari di rumahnya ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 1999 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mula-mula telah datang ke rumah saksi korban Ni Wayan Rebit untuk menonton TV dan kedatangannya tersebut diketahui atau diijinkan oleh pemilik rumah karena Terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi korban ; -----
- bahwa benar saat saksi korban mandi dan Terdakwa sendirian lalu membuka lemari dan mengambil sebuah gelang emas dan giwang lalu Terdakwa pulang ke rumahnya anak saksi korban ; -----
- bahwa benar pada keesokan harinya gelang emas dijual laku Rp. 750.000,- sedangkan giwang emas dijual laku Rp. 270.000,- dan sebagian uang tersebut untuk beli baju

Rp. 100.000,- dan makan sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- telah disita oleh Polisi ; -----

- bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa : -----

- 1 buah jas panjang warna abu-abu ; -----

- Uang Tunai Rp. 700.000,- ; -----

- 1 buah kaos dan -----

- 2 celana panjang ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Majelis menemukan adanya fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Benar bahwa pada tanggal 28 Mei 1999 ± jam 18.00 wita bertempat di rumah Ni Wayan Rebit, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Bangli telah terjadi peristiwa pencurian barang ; -----

- Benar bahwa barang yang hilang tersebut berupa : - sebuah gelang berat 20 gram dan sebuah giwang (*subeng*) berat 6 gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

- Benar bahwa barang-barang itu sebelumnya ditaruh di dalam almari yang tidak terkunci ; -----

- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah I Nyoman Sukra Yasa yang masuk rumah korban dengan sepengetahuan pemilik rumah dan rumah tersebut tidak terkunci ; --

- Benar bahwa pengambilan barang tersebut diambil memakai tangan dan pada saat itu sebelum mengambil barang Terdakwa sudah berada di dalam rumah Ni Nyoman Rebit sepengetahuan pemilik rumah karena Terdakwa sering datang ke rumah tersebut untuk menonton TV ; -----
- Benar barang-barang itu diambil setelah pemilik rumah pergi untuk mandi, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah tersebut sambil nonton TV ; -----
- Bahwa benar setelah barang-barang itu diambil lalu dibawa dan dimasukkan dalam saku yang selanjutnya dijual di Toko Emas Bangli dan Gianyar laku Rp.1.020.000,- ; -----
- Bahwa benar uang penjualan emas yang Rp. 700.000,- diminta kembali oleh saksi korban dan sisanya telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli : pakaian dan foya-foya ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan *Primair* yakni pasal 363 ayat 1 ke 3e KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Seluruh atau sebagian milik orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ; -----
5. Pada malam hari di sebuah rumah ; -----
6. Tanpa sepengetahuan yang berhak ; -----

1. *Unsur barang siapa* : -----

Pengertian barang siapa adalah menunjukkan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana disidik dan dihadapkan dipersidangan ;

2. *Unsur mengambil barang* : -----

Pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada di luar penguasaannya ; -----

Adapun pengertian barang adalah segala sesuatu yang berujud termasuk pula binatang selain manusia ; -----

3. *Unsur seluruh atau sebagian milik orang lain* ; -----

Pengertiannya bahwa barang yang diambil tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain dan sama sekali bukan milik sipelaku ; -----

4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak* :

Pengertian unsur ini adalah Pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki ( dihaki ) dan hal itu tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang ; -----

5. *Unsur pada malam hari pada sebuah rumah* : -----

Pengertiannya adalah bahwa pencurian itu dilakukan pada rentang waktu antara matahari terbenam sampai waktu hari terbit, pada sebuah tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal seseorang ; -----

6. *Unsur tanpa sepengetahuan yang berhak* ; -----

Pengertiannya adalah keberadaan sipelaku ditempat (rumah) tersebut tanpa diketahui atau tanpa sepengetahuan pemilik rumah / pemegang hak ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dipersidangan Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur yakni unsur tanpa sepengetahuan yang berhak dalam pasal tersebut tidak terbukti dipersidangan, karena keberadaan Terdakwa

dalam rumah tersebut sebelumnya telah diketahui oleh yang berhak dan ia berada di rumah tersebut tujuannya semula adalah untuk menonton TV, oleh karena butuh uang maka ia mengambil barang-barang tersebut sewaktu pemilik rumah sedang mandi ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan *subsidiar* yakni pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil barang ; -----
3. Seluruh atau sebagian milik orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ; -----

Menimbang, bahwa pengertian ke 4 (empat) unsur dalam pasal 362 KUHP adalah sama dengan pengertian yang diatur dalam pasal 363 KUHP, yang mana keempat unsur tersebut telah terbukti dipersidangan ; -----

Sebagaimana terurai dalam pembuktian dakwaan *primair* tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap sudah diper-  
timbangkan dan sudah dibuktikan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan *subsidiar* telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan supaya Terdakwa Tetap ditahan ; -----

---- Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya bukti yang dapat tindakan Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti harus dikembalikan kepada yang berhak ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

-- Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalannya pemeriksaan ; -----

-- Terdakwa masih muda dan masih ingin bersekolah ; -----

-- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban ; -----

*Hal yang memberatkan* : -----

-- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain ; -----

----- Mengingat akan pasal 363 ayat 1 Ke 3e KUHP, pasal 362 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; -----

#### ----- MENGADILI -----

1.--Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUKRA YASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; -----
  - 2.-Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUKRA YASA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" ; -----
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
  - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  - 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
  - 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang tunai Rp. 700.000,- sebuah jas abu-abu, sebuah kaos, dua buah celana, seluruhnya supaya dikembalikan kepada saksi : NI WAYAN REBIT ; -----
  - 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 1999, oleh kami : Istiningsih Rahayu, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Siyoto, SH dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh : I Nengah Subamia Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tjahjo Aditomo, SH Jaksa. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangli, dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----



Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

1. ( SIYOTO, SH. )

( ISTININGSIH RAHAYU, SH. )

t.t.d.

2. ( IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. )

Panitera-Pengganti,

t.t.d.

( I NENGAH SUBAMIA. )

